



**MENTERI KOPERASI
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 18 /KEP/M.KUKM//2017

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil seleksi dan evaluasi kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, serta dalam rangka percepatan peningkatan kinerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dipandang perlu melakukan pengangkatan dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural Di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;

8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
9. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24/KEP/M.KUKM/III/2002 Tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa di Bidang Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 103/KEP/M.KUKM/VIII/2006;
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 diberhentikan dari dan dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dan diberikan tunjangan jabatan struktural sebesar seperti tersebut dalam lajur 6 sebagaimana daftar lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, untuk diketahui dan diindahkan.



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI;
5. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 31 Mei 2017

Menteri Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah,

Draft : 1. Karoum.
2. Sesmen




AAGN. PUJSPAYOGA


Daftar Lampiran : Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia
 Nomor : 18 /KEP/M.KUKM/V/2017
 Tanggal : 31 Mei 2017
 Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

No	N a m a NIP Tanggal lahir	Pangkat/ Golongan/ Ruang	J a b a t a n		Besarnya Tunjangan Jabatan Struktural
			L a m a	B a r u	
1	2	3	4	5	6
1.	Dra. ELITE FUNDHIARTINY, MM 196005201982032001 20 Mei 1960	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Jakarta	Sekretaris Korps Pegawai Republik Indonesia Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Jakarta	Rp 2.025.000

Draft : 1. Karoum.
2. Sesmen


.....
.....

Menteri Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah,


AAGN. PUSPAYOGA